LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR 10 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multisektor dengan beragam karakteristik yang merupakan tantangan yang harus segera diatasi;

b. bahwa dalam rangka efektifitas penanggulangan kemiskinan diperlukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan serta pengarusutamaan kebijakan penanggulangan kemiskinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaran Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaran Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 . Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 . Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
7. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup sepiritual material yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dilingkungan.
8. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin Kabupaten Bandung.
9. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat mandiri adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalu fasilitasi Lembaga keswadayaan masyarakat.
10. Pengertian Kemiskinan :
 a. menurut definisi Bank Dunia kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai suatu standar kehidupan minimum tertentu;

b. melalui pendekatan kebutuhan dasar, kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum, antara lain pangan, sandang, perumahan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi; sehingga akan menyebabkan rendahnya kemampuan fisik dan mental dalam melakukan kehidupan sehari-hari;

c. melalui pendekatan pendapatan, kemiskinan adalah rendahnya suatu tingkat pendapatan atau pengeluaran seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada di bawah ukuran tertentu (garis kemiskinan); yang disebabkan oleh rendahnya pemilikan aset, modal dan kesempatan berusaha;

d. menurut BPS, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per hari.

11. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, diantaranya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Dinas, Badan, Lembaga dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagai pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Bandung, yang berada dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bandung.

13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bandung, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kabupaten Bandung yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta percepatan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung.

14. Stakeholder terkait adalah unsur – unsur yang terdiri dari Pemerintah, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan LSM dan Masyarakat.

BAB II

AZAS, TUJUAN, VISI DAN MISI

Bagian Pertama

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung berbasis masyarakat yang berdasarkan azas adil dan merata, partisipatif, transparansi, akuntabel, demokratis, tertib hukum.

a. adil dan merata; menjamin kesamaan hak dan kewajiban keluarga miskin yang adil dan merata;

b. partisipatif; keterlibatan secara aktif keluarga miskin dalam menunjang program pembangunan ;

c. transparansi; keterbukaan setiap informasi dalam rangka menanggulangi kemiskinan;

d. Akuntabel; pertanggungjawaban dari hasil manfaat program-program penanggulangan kemiskinan;

e. demokratis; keterwakilan antar pelaku yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan;

f. tertib hukum; adanya kepastian hukum bagi keluarga miskin atas hak dan kewajibannya.

Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Kemiskinan adalah :

a. meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui kepedulian Stakeholder – stakeholder terkait;

b. menjadi pedoman bagi Stakeholder terkait dalam rangka penanggulangan kemiskinan

Bagian Kedua

VISI MISI

Paragraf 1

Visi

Pasal 4

Visi penanggulangan kemiskinan adalah peningkatan taraf hidup keluarga miskin melalui kepedulian stakeholder – stakeholder terkait.

Paragraf 2

Misi

Pasal 5

Misi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

a. mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kabupaten Bandung dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan;

b. mendorong warga miskin untuk berperan aktif dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan;

c. melaksanakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan agar warga dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya;

d. mendorong peran serta aktif masyarakat beserta kelembagaannya dalam menanggulangi kemiskinan di sekitarnya;

e. meningkatkan ekonomi warga miskin melalui pengembangan ekonomi produktif, pemberdayaan UMKM, penguatan kelembagaan ekonomi mikro, yang bertumpu pada mekanisme yang berkeadilan, partisipatif, transparansi, akuntabel, demokratis, dan tertib hukum.

BAB III

INDIKATOR KEMISKINAN

Pasal 6

Indikator-indikator kemiskinan yang digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 7

(1) Penetapan keluarga miskin dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan hasil survey/pendataan indikator-indikator dari BPS dan SKPD terkait.

(2) Survey sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

(3) Hasil survey sebagaimana ayat (2) Pasal ini, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

(4) Penetapan keluarga miskin berdasarkan indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, akan dievaluasi dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 8

Penetapan keluarga miskin berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 menjadi prioritas dan sasaran utama dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bandung.

BAB IV

SASARAN DAN TARGET

Bagian Pertama

SASARAN

Pasal 9

1) Meningkatnya status gizi keluarga miskin, terutama ibu, bayi dan anak balita, melalui penyediaan kebutuhan pangan yang cukup, bermutu dan terjangkau.
2) Tersedianya pelayanan publik bagi keluarga miskin, terutama kesehatan dan pendidikan dasar yang bermutu, terjangkau tanpa diskriminasi gender dan status sosial atau politik.
3) Membuka seluas – luasnya akses untuk memperoleh kesempatan kerja dan berusaha yang adil bagi keluarga miskin.
4) Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan hidup yang layak dan sehat bagi keluarga miskin.
5) Tersedianya air bersih dan sarana sanitasi yang baik bagi keluarga miskin.
6) Membuka akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.

7) Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan.
8) Terwujudnya kepedulian dan partisipasi keluarga, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam proses penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
9) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang dapat menjaga kekuatan mental dan spiritual masyarakat miskin.

Bagian Kedua

TARGET

Pasal 10

Target penanggulangan kemiskinan adalah tercapainya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung melalui strategi dan intervensi program - program SKPD terkait sesuai dengan tugas poko, fungsi dan kewenangannya.

BAB V

STRATEGI DAN INTERVENSI

Bagian Pertama

STRATEGI

Pasal 11

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui :

a. bidang – bidang strategi penanggulangan kemiskinan meliputi:
 1. strategi penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan;
 2. strategi penanggulangan kemiskinan di bidang kesehatan;
 3. strategi penanggulangan kemiskinan di bidang kesempatan kerja dan berusaha;
 4. strategi penanggulangan kemiskinan di bidang sarana prasarana dan lingkungan layak huni;
 5. strategi pengoptimalan peran serta stakeholder terkait menangani masalah kemiskinan.
b. Penetapan mekanisme dan tatacara strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf a diatur kemudian oleh Bupati

Bagian Kedua

JENIS INTERVENSI

Pasal 12

Intervensi program dan kebijakan untuk melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan meliputi :

a. percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi keluarga miskin;
b. percepatan progam pengembangan pendidikan anak usia dini bagi keluarga miskin;
c. pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin;
d. percepatan pengembangan partisipasi masyarakat dan dunia usaha terhadap pendidikan terutama bagi anak keluarga miskin;
e. percepatan peningkatan dan pembinaan lembaga pendidikan non formal dan kejuruan;
f. percepatan penyelenggaraan keaksaraan fungsional;
g. penyediaan skema pembiayaan bagi keluarga miskin untuk pendidikan Anak Usia Dini hingga pendidikan Sekolah Menengah;
h. percepatan program subsidi biaya penyelenggaraan pendidikan pada lembaga – lembaga pendidikan yang peduli keluarga miskin;
i. percepatan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
j. percepatan penanganan siswa miskin putus sekolah melalui Paket A, B dan C;
k. percapatan koordinasi dan fasilitasi program – program semua stakeholder yang berhubungan dengan pendidikan bagi anak keluarga miskin.

Pasal 13

Intervensi program dan kebijakan untuk melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan di bidang kesehatan meliputi :

a. percepatan peningkatan budaya hidup bersih dan sehat di kalangan keluarga miskin;
b. perbaikan gizi keluarga miskin;
c. perlindungan ibu, anak dan reproduksi untuk keluarga miskin;
d. pengembangan jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin;
e. percepatan kegiatan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta dunia usaha dalam berperilaku hidup bersih dan sehat untuk keluarga miskin;
f. percepatan koordinasi dan fasilitasi program – program semua stakeholder yang berhubungan dengan kesehatan bagi keluarga miskin.

Pasal 14

Intervensi program dan kebijakan untuk melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan di bidang kesempatan kerja dan berusaha meliputi :

a. percepatan kegiatan peningkatan rehabilitasi lahan dan hutan melalui pemberdayaan masyarakat hutan dan kebun;
b. percepatan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, untuk keluarga miskin;
c. program pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat non koperasi yang peduli kepada keluarga miskin;

d. percepatan program peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan;
e. percepatan kegiatan bantuan Bazis Kabupaten Bandung untuk keluarga miskin;
f. percepatan kebijakan pengembangan kawasan sentra–sentra unggulan daerah;
g. percepatan program pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan;
h. percepatan kebijakan dan program pengembangan ekonomi syari'ah;
i. percepatan program peningkatan kualitas dan produktivitas kerja untuk keluarga miskin;
j. percepatan program perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan.
k. percepatan program peningkatan partisipasi angkatan kerja untuk keluarga miskin;
l. pecepatan program pemantapan hubungan industrial;
m. perepatan program pelatihan keterampilan bekerja dan berusaha bagi keluarga miskin;
n. percepatan program pengembangan manajemen potensi ummat;
o. pecepatan program optimalisasi zakat, infaq dan sadaqoh untuk keluarga miskin;
p. percepatan program pengembangan ekonomi lembaga keagamaan untuk keluarga miskin;
q. percepatan pemberdayaan ormas keagamaan;
r. percepatan program peningkatan manajemen pengelolaan ZIS;
s. percepatan koordinasi dan fasilitasi program–program semua stakeholder yang berhubungan dengan kesempatan bekerja dan berusaha bagi keluarga miskin.

Pasal 15

Intervensi program dan kebijakan untuk melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan di bidang sarana prasarana dan lingkungan layak huni meliputi :

a. percepatan program peningkatan budaya hidup bersih dan sehat di kalangan keluarga miskin;
b. percepatan program pengembangan kesehatan lingkungan keluarga miskin;
c. percepatan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
d. percepatan proram pengelolaan dan pendayagunaan sampah;
e. percepatan program penataan fungsi dan ruang kawasan pedesaan;
f. percepatan program rehabilitasi rumah tidak layak huni;
g. percepatan sinergisasi program pembangunan lingkungan sehat keluarga miskin dari program stakeholder lain;
h. percepatan koordinasi dan fasilitasi program-program semua stakeholder yang berhubungan dengan lingkungan hidup keluarga miskin;

Pasal 16

Intervensi program dan kebijakan untuk melaksanakan strategi penangulangan kemiskinan melalui pengoptimalan peran serta stakeholder terkait dalam menangani masalah kemiskinan meliputi :

a. percepatan program pemberdayaan ormas keagamaan dan lembaga sosial lainnya dalam hal penanggulangan kemiskinan;
b. percepatan program advokasi dan pendampingan keluarga miskin;
c. menghidupkan kepedulian masyarakat sekitar untuk membantu keluarga miskin setempat (melalui gotong royong);
d. mendorong dan memfasilitasi badan – badan usaha di Kabupaten Bandung untuk mempercayakan sebagian dari dana CSR yang dikelolanya kepada BAZ Kabupaten Bandung;
e. percepatan koordinasi dan fasilitasi program – program semua stakeholder yang berhubungan dengan pemberdayaan stakeholder yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 17

(1) Intervensi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan di bawah kendali Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bandung dengan kepengurusan terdiri dari unsur Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM dan Organisasi kemasyarakatan serta stakeholder lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Intervensi Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dituangkan dalam lampiran peraturan ini.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangan dengan berkoordinasi secara sinergis dengan Instansi dan atau Satuan Kerja lainnya.

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tercapainya hal–hal sebagai berikut :

 a. mewujudkan kesamaan persepsi, cara pandang dan pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan;
 b. mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam pendataan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi dan diseminasi, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan monitoring/evaluasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung;
 c. membangun sistem, mekanisme dan prosedur penangulangan kemiskinan secara terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan;
 d. mensinergikan upaya-upaya kerjasama kerjasama dan kemitraan lintas sektor dan lintas pelaku secara luas;

e. meningkatkan intensitas dan mempercepat penanggulangan kemiskinan;

Pasal 19

(1) Percepatan Program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

(2) Percepatan Program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan, dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

(3) Percepatan Program penanggulangan kemiskinan bidang kesempatan kerja dan berusaha, dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung.

(4) Percepatan Program penanggulangan kemiskinan bidang pembangunan sarana dan prasarana lingkungan layak huni, dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah dan Kebersihan Kabupaten Bandung.

(5) Percepatan Program penanggulangan kemiskinan bidang pemberdayaan stakeholder dan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat, dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Bandung.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

(1) Pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dibebankan melalui APBD Kabupaten Bandung dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Besarnya Dana Pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan yang melalui APBD, ditetapkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) TKPKD Kabupaten Bandung yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya TKPKD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Program-program penanggulangan kemiskinan yang lokasinya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pembiayaannya bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat, BUMD/BUMN dan pihak swasta, harus menyesuaikan dengan strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bandung.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Nopember 2008

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Nopember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 10